



GOVERNOR LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG

NOMOR : G/ 009 / B.IX HK 2011

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

GOVERNOR LAMPUNG.

Menimbang : bahwa dalam rangka menindak lanjuti Ketentuan pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dipandang perlu menunjuk Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat di bawah ini sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :
Nama : LIZAR ANSORI, SH. MM
NIP. : 19550711 198002 1 003
Pangkat/golongan : Pembina Utama Muda (IV-c).
Jabatan : Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEDUA : Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
c. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21,22,23 dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP);
- f. menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
- i. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; dan
- j. menyajikan informasi keuangan daerah.

- KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas Bendahara Umum Daerah menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- KEMPAT : Bendaharawan Umum Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Hal – hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 1 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN/Z.P.

Tersusun :

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
10. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
12. Sdr. LIZAR ANSORI,SH.,MM di Telukbetung.



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/008 /III.05/HK/2011

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) WAY KANAN TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung tanggal 04 Januari 2011 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan (SK) Upah Minimum Kabupaten (UMK) Way Kanan Tahun 2011.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan peran pekerja dalam pelaksanaan proses produksi dan peningkatan produktivitas, perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja yang salah satunya adalah melalui mekanisme penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Way Kanan;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut di atas, maka dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Way Kanan dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kondisi daerah, kemampuan perusahaan yang mengacu pada pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP-226/MEN/2000, ditetapkan bahwa Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditetapkan oleh Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, dipandang perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Way Kanan Tahun 2011 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17/Men/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/682/III.05/HK/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Kabupaten (UMK) Way Kanan Tahun 2011.

KEDUA : Besarnya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Way Kanan adalah sebesar **Rp. 866.000,-** (Delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) perbulan.

KETIGA : Bagi perusahaan di Wilayah Kabupaten Way Kanan yang telah memberikan upah lebih besar dari ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini, tidak diperbolehkan untuk mengurangi dan atau menurunkan upah dimaksud.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 1 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Kantor Cabang PT. JAMSOSTEK (Persero) Lampung I di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Ketua DPD APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Ketua Organisasi Serikat Pekerja/Buruh se-Provinsi Lampung;
12. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.